



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

- Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp137.500.000.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua milyar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu milyar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - g. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.070.000.000,00 (*tiga milyar tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (*dua milyar enam ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*).
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.230.000.000,00 (*dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (*Enam belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.165.000.000,00 (*dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.195.000.000,00 (*tiga belas milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,00 (*sembilan puluh satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*).

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.000.000.000,00 (*delapan puluh satu milyar rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp994.033.420.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp941.493.402.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah*), yang terdiri dari:
- dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - dana insentif daerah;
 - dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.519.878.000,00 (*sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp566.916.958.000,00 (*lima ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp81.463.745.000,00 (*delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp160.493.646.000,00 (*seratus enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp21.071.841.000,00 (*dua puluh satu milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.540.018.000,00 (*lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- pendapatan bagi hasil; dan
 - bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.500.000.000,00 (*empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
- pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan milyar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - d. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (4) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.147.533.420.000,00 (*satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp820.819.472.066,00 (*delapan ratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.462.970.000,00 (*empat belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.758.000,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.135.778.780,00 (*lima ratus tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - e. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - f. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - g. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.211.405.382,00 (*tiga ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.950.436.172,00 (*tiga puluh*

milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

- (4) tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.350.864.336,00 (*sembilan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.328.870.000,00 (*tiga belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp166.313.778,00 (*seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp706.800.000,00 (*tujuh ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.421.089.112,00 (*sebelas milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp298.620.965.286,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.203.499.985,00 (*tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.082.587.604,00 (*delapan puluh dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.325.200.700,00 (*sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.957.319.892,00 (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.989.163.866,00 (*lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.446.690.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.609.003.239,00 (*enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp170.405.785.934,00 (*seratus tujuh puluh milyar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.747.238.238,00 (*delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.467.018.000,00 (*enam puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.355.169.696,00 (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp256.360.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp141.308.162.000,00 (*seratus empat puluh satu milyar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).

- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.365.828.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp101.027.334.000,00 (*seratus satu milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2022


BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 34

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137.500.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	22.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.600.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.600.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.600.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.070.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	570.000.000
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	570.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.600.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.000.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.230.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.230.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.230.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	16.000.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.165.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	800.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	465.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	465.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	190.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	190.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.195.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.250.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	310.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	590.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	350.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	855.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	855.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	200.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	200.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.180.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.180.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.700.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.700.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	640.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	40.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	40.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.000.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.990.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.990.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.000.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	81.000.000.000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	80.597.799.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	80.597.799.000
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	127.257.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	127.257.000
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	274.944.000
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	274.944.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	994.033.420.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	941.493.402.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	819.394.227.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.519.878.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	931.507.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.106.844.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	221.814.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.897.243.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.048.914.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	566.916.958.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	566.916.958.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.463.745.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.000.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.623.982.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.322.542.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	26.617.700.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.062.316.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	455.623.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	151.172.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	38.735.410.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	160.493.646.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.446.690.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	64.086.952.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.118.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.869.010.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.764.450.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.547.920.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.726.243.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	373.694.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.614.144.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.262.873.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	200.000.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	480.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	593.500.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	21.071.841.000
4.2.01.02.01	DID	21.071.841.000
4.2.01.02.01.0001	DID	21.071.841.000
4.2.01.05	Dana Desa	101.027.334.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	101.027.334.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	101.027.334.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.540.018.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.500.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.500.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.000.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.500.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.040.018.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.040.018.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.040.018.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.147.533.420.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	820.819.472.066
5.1.01	Belanja Pegawai	507.135.778.780
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358.211.405.382
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	268.153.087.887
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	219.191.419.630
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.961.668.257
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.768.630.832
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.557.008.354
5.1.01.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.211.622.478
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.021.380.711
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.021.380.711
5.1.01.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.981.559.785
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.981.559.785
5.1.01.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.350.006.369
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.142.297.491
5.1.01.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.207.708.878
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.143.387.181
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.201.538.454
5.1.01.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.941.848.727
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	326.998.575
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	326.998.575
5.1.01.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.953.042
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.068.374
5.1.01.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.884.668
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.515.801.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.436.441.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.079.360.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	486.600.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	458.300.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.300.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.454.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.375.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	79.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	30.950.436.172
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	30.818.436.172
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	30.419.978.172
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	398.458.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	132.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	132.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92.350.864.336
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35.000.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Kesehatan	35.000.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.086.952.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	64.086.952.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	9.869.010.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	9.869.010.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.118.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.118.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.291.110.500
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.291.110.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.770.791.836
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.168.161.836
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	602.630.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	180.000.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	180.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.328.870.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.750.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.750.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.433.944.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	149.760.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.080.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.104.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.268.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.050.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.050.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	153.435.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	153.435.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.313.778
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.739.200
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.739.200
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.213.636
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.213.636
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	479.107
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	479.107
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	706.800.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	480.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	480.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.421.089.112
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.421.089.112
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.421.089.112
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.620.965.286
5.1.02.01	Belanja Barang	38.210.999.985
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.203.499.985
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	804.172.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	122.380.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.469.589.800
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	56.500.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.666.987.500

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	17.700.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	253.455.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	253.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.399.736.815
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	820.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.677.602.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	74.920.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	534.911.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.674.868.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	169.568.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.700.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	48.300.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	13.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	191.690.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.529.960.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.110.518.022
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.150.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	27.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.473.833.348
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.719.790.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	57.480.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	15.200.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.348.152.800
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	39.875.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	728.295.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	47.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	153.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	56.050.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	238.520.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	106.500.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	75.025.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	31.200.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	105.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	242.550.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	380.700.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.500.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	82.082.587.604
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.620.816.604
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.846.940.304
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	950.050.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	591.300.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	72.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	61.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	285.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	121.200.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	78.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.958.402.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	80.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.641.650.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	198.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	54.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.606.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.947.900.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	816.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	479.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	216.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	14.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	300.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	17.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	65.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	8.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.744.600
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	200.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.643.329.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	54.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	187.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	29.520.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	319.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	273.790.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	340.820.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.325.429.200
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	242.500.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	356.274.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	342.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	4.100.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	24.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	310.000.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.402.067.500
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.433.605.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.086.605.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.526.179.200
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.673.820.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	78.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	172.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	172.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	994.890.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	265.540.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	61.250.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	203.700.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	343.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	31.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.839.376.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	1.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	413.500.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.418.376.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.250.900.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	53.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	550.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	308.400.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	79.500.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	160.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.756.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.624.900.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	83.600.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	270.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	777.500.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.325.200.700
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	50.000.000
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.044.651.700
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.228.028.200
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	130.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	304.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	382.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	287.000.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	25.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.187.500
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	71.658.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.500.000
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2.530.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.380.000
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	30.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	72.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	154.640.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	33.200.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	97.528.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.667.549.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	994.239.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	603.310.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	40.000.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.563.000.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	550.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	600.000.000
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	146.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	49.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	208.000.000
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.957.319.892
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.837.319.892
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.885.440.996
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.458.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.754.218.896
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.302.390.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	437.270.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	120.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	120.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.989.163.866
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.332.480.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	332.480.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.000.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.656.683.866

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.656.683.866
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.446.690.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.446.690.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.446.690.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.609.003.239
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.609.003.239
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.609.003.239
5.1.05	Belanja Hibah	14.462.970.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.800.417.552
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.430.847.552
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.557.847.552
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.853.000.000
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.312.370.000
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.312.370.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.057.200.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.000.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.857.200.000
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	599.758.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	331.698.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	331.698.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	331.698.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	111.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	111.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	111.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	157.060.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	147.060.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	147.060.000
5.2	BELANJA MODAL	170.405.785.934
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.747.238.238
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	94.900.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	94.900.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.900.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	81.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	160.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	160.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	160.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.710.582.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	603.539.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	603.539.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.094.543.600
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.414.879.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	35.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	608.864.600
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.800.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.500.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.500.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	204.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	194.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	194.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	10.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.284.801.689
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.449.879.910
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	159.389.250
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	360.000.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	312.583.864
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	184.481.895
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	433.424.901
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.834.921.779
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.834.921.779
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	62.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	12.000.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	12.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	50.000.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	50.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.820.546.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.219.640.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	31.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	621.500.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	567.140.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	600.906.300
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	600.906.300

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	20.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	20.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	20.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	389.907.649
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	389.907.649
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	389.907.649
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.467.018.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.414.018.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.414.018.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.850.000.000
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	22.536.827.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.667.191.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.660.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	700.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	53.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	53.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	53.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.355.169.696
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	77.943.056.185
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	77.093.056.185
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	56.150.586.185
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.631.250.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.311.220.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	850.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	850.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.138.750.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	878.750.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	878.750.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	260.000.000
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	260.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	430.307.411
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	270.307.411
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	270.307.411
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	160.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	160.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.843.056.100
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.343.056.100
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.343.056.100
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	1.500.000.000
5.2.04.04.03.0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	1.500.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	256.360.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	206.360.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.360.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6.360.000
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	200.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	200.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	30.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	20.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	580.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0
5.2.06.01.01.0003	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	0
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	580.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	580.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	580.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	141.308.162.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	915.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	255.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	255.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	255.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	660.000.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	660.000.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	660.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.393.162.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	140.393.162.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.365.828.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.365.828.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.027.334.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	101.027.334.000
	Jumlah Belanja	1.147.533.420.000
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	0
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

